



SKRIPSI

**MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN**

Trademarks as Bankrupt Assets in a Company Bankruptcy

Oleh:

BASMAH ALI
NIM. 160710101613

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN**

Trademarks as Bankrupt Assets in a Company Bankruptcy

Oleh:

BASMAH ALI
NIM. 160710101613


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya orang tersebut untuk masuk surga.

Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya (melindungi) karena mereka senang pada orang yang mencari ilmu, dan orang yang berada di langit dan bumi semuanya memintakan ampunan pada orang yang mencari ilmu sampai-sampai ikan yang berada di air juga ikut mendoakannya”


(HR: Bukhori, 11)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta, Ayahanda Ali Al Hedheri dan Ibunda Yun Indah Wahyuni atas segala doa, dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan dengan tulus.
2. Seluruh pengajar dan pendidik mulai Taman Kanak-kanak hingga di Perguruan Tinggi, serta semua orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun pengalaman hidup dengan ikhlas.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PRASYARAT GELAR

**MERREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN**

Trademarks as Bankrupt Assets in a Company Bankruptcy

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

**BASMAH ALI
NIM. 160710101613**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 APRIL 2020

Oleh:

Pembimbing



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Pembantu Pembimbing



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003


PENGESAHAN

MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN
PERUSAHAAN

Oleh:


Basmah Ali
NIM. 160710101613

Dosen Pembimbing Umum



Iswi Hariyani, S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

Mengetahui:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,




Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP. 1972100142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001




Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn. Ph.D.
NIP. 1985031420150420001

Anggota Penguji :



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basmah ali

Nim : 160710101613

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya skripsi yang berjudul “MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan dalam institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 April 2020

Yang Menyatakan



Basmah Ali

NIM. 160710101613

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang atas segala nikmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“Merek Dagang Sebagai Harta Pailit Dalam Kepailitan Perusahaan”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk memberikan banyak bimbingan, petunjuk, dan nasehat kepada saya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, saran serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum selaku Ketua Penguji skripsi yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
4. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas, S.H., M.H., M.Kn., Ph.D selaku Sekretaris Penguji yang telah menuntun dan memberikan arahan terkait penulisan skripsi;
5. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberi arahan dan membantu saya sejak awal semester;
6. Dr. Moh Ali, S.H., M.H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III;

8. Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
 9. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan;
 10. Ayahanda Ali Al Hedheri dan Ibunda Yun Indah Wahyuni yang selalu memberikan dukungan kepada saya melalui doa dan nasehat, nenek saya Jumani yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 11. Seluruh keluarga besar Syafi'i yang telah memberikan dukungan dan doa tiada putus-putusnya, Sepupu yang aku sayangi Sarifah Wulandari, Firdaus Fauzi, M. Rafiudin, Sohib, M. Imron Syahroni, Dinda Oktavia, Luluk Atul Mukarromah, Ahmad Zaky, Vinza Ainur Rahma, Chelsea Ramadhani Putri, M. Kian Al Azhar, M. Daniel, dan Naira Khanza Firdaus yang telah memberikan bantuan dikala senang maupun sedih;
 12. Sahabat saya Alannisa Gumilang Suci, Beity Nurjannah, dan Ayu Nuraisyah Novianti yang selalu memberikan semangat, dorongan dan telah menemani saya dari awal kuliah;
 13. Sahabat saya NNT Squad Firzha Nurita, Esa Rahma, Egilune Megasa Wildan Quaisy, Imam Mas Udil Afan, Naufal Hariyanto, dan Iqbal Maula Arifky yang telah menjadi teman diskusi semasa perkuliahan;
 14. Sahabat saya Anak Pertigaan yang selalu memberi motivasi untuk terus berjuang, Ana Fajriatul Maulidiyah, S.Pd., M. Abdurrahman, Arif Hidayatullah, Gilang, Aqil Haqiqi, Alfandi Amali, dan Miftahul Huda;
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 April 2020

Penulis

RINGKASAN

Setiap pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnis tentunya sangat peduli terhadap identitas dari bisnisnya yang disebut dengan merek. Ketatnya persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnisnya tentu mendorong setiap pelaku usaha untuk selalu memberikan inovasi terbaru terhadap suatu produk baik barang ataupun jasa. Munculnya inovasi baru dalam pengembangan bisnis tidak menutup kemungkinan membutuhkan modal yang sangat besar dan mencukupi, namun terkadang inovasi baru yang dikeluarkan tidak memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan, tetapi justru memberikan kerugian. Ketika terjadi kerugian, pelaku usaha akan membutuhkan dana tambahan untuk kembali melaksanakan kegiatan usahanya. Langkah yang ditempuh pelaku usaha biasanya melakukan utang piutang terhadap pihak lain. Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utangnya kepada pihak lain sehingga bisa dilakukan permohonan pailit. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “MEREK DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN”.

Dalam skripsi ini penulis merumuskan masalah yaitu apakah merek dagang termasuk dalam harta pailit ketika perusahaan dinyatakan pailit, apakah kurator berwenang mengurus merek dagang sebagai harta pailit, dan apa akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap merek dagang. Tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, serta tujuan khusus untuk mengetahui dan menganalisa merek dagang termasuk dalam harta pailit ketika perusahaan dinyatakan pailit. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dan analisa bahan hukum deduktif yaitu kesimpulan yang didapat dari permasalahan umum ke permasalahan yang dihadapi secara khusus.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu terhitung setelah adanya putusan pernyataan pailit dijatuhkan, debitor tidak berwenang lagi mengurus harta kekayaannya. Kewenangan tersebut selanjutnya diambil alih oleh seorang kurator. Kurator juga mempunyai wewenang untuk melakukan perpanjangan merek yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya walaupun tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada debitor. Merek yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya tidak termasuk dalam harta pailit, sehingga perlu dilakukan perpanjangan oleh kurator agar merek tersebut termasuk bagian dari harta pailit. Hak yang melekat pada merek memiliki sifat kebendaan. Sifat kebendaan ada dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak yang memberi suatu keuntungan sejumlah uang berupa royalti, sedangkan hak moral yaitu hak yang melekat pada pemilik merek. Merek sebagai salah satu bagian dari Hak

Kekayaan Intelektual termasuk jenis benda tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis, sehingga merupakan bagian dari aset perusahaan yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang debitor kepada kreditor yang telah dinyatakan pailit.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan yaitu **pertama**, Merek dagang sebagai harta pailit merupakan suatu benda yang dapat dipergunakan sebagai aset untuk pembayaran hutang debitor kepada kreditor dan turut menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Aset yang terdapat didalam sebuah merek disebut sebagai *intangible asset* yaitu suatu aset yang nilainya tergantung nilai pasar sehingga tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu. Jika sebuah perusahaan berada dalam status pailit maka Hak Kekayaan Intelektual milik debitor seperti merek merupakan bagian dari harta pailit sehingga bisa dilakukan penyitaan demi kepentingan pemenuhan utang-utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya. **Kedua**, Kewenangan kurator berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu mengurus dan membereskan harta pailit. Tugas tersebut dapat terlaksana setelah adanya putusan pernyataan pailit, sehingga debitor tidak mempunyai hak mengurus dan membereskan hartanya yang termasuk dalam harta pailit. Kendala yang dihadapi kurator saat bertemu aset yang tidak berwujud yaitu Hak Kekayaan Intelektual tidak laku dijual, belum didaftarkan, dan berada dalam sengketa. Dalam melakukan tugas pengurusan, kurator juga berwenang untuk bertindak sebagai kuasa debitor dalam melakukan perpanjangan merek dagang yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya sebagai harta pailit. Selain itu, kurator dapat mengalihkan hak milik berupa merek dagang. **Ketiga**, Akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap merek dagang, yakni hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat hukum kepailitan terhadap debitor menyebabkan debitor kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, namun debitor tidaklah kehilangan hak keperdataannya. Akibat hukum kepailitan terhadap kreditor bahwa pada dasarnya para kreditor mempunyai kedudukan yang sama (*paritas creditorium*) dan mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit sesuai besarnya tagihan masing-masing kreditor (*pari passu pro rata parte*). Namun dua asas tersebut dapat dikecualikan untuk kreditor yang memegang hak agunan dan yang memiliki hak untuk didahulukan.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah **pertama**, Hendaknya pemilik merek dagang harus mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh suatu hak atas merek. Merek yang telah terdaftar termasuk bagian dari harta pailit, tetapi jika merek belum terdaftar tidak termasuk bagian dari harta pailit. Selain itu merek juga dapat dijadikan sebagai jaminan karena mempunyai sifat pada hak jaminan kebendaan. **Kedua**, Hendaknya kurator terlebih dahulu perlu memahami terkait merek yang termasuk dalam harta pailit apakah jangka waktu perlindungannya masih berlaku atau telah berakhir agar memudahkan dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. **Ketiga**, Hendaknya debitor tidak ikut campur terhadap tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit karena tugas tersebut telah beralih menjadi kewenangan seorang kurator dan debitor tidak memiliki kewenangan pengurusan terhadap harta kekayaannya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kasus Kepailitan Nyonya Meneer Berlanjut, Gobel Pilih
Selamatkan Merek Dagang



DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPEL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	10

2.1.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	10
2.1.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	11
2.1.3	Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	13
2.2	Merek.....	16
2.2.1	Pengertian Merek	16
2.2.2	Jenis Merek	17
2.2.3	Pengalihan Hak Atas Merek	18
2.3	Kepailitan.....	20
2.3.1	Pengertian Kepailitan.....	20
2.3.2	Asas Kepailitan	22
2.3.3	Syarat Permohonan Kepailitan	23
2.4	Kurator	24
2.4.1	Pengertian Kurator	24
2.4.2	Tugas dan Tanggungjawab Kurator	25
BAB 3 PEMBAHASAN.....		29
3.1	Merek dagang termasuk dalam harta pailit ketika perusahaan dinyatakan pailit.....	29
3.1.1	Merek dagang sebagai harta pailit perusahaan	29
3.1.2	Merek dagang yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya termasuk harta pailit.....	38
3.2	Kewenangan kurator mengurus merek dagang sebagai harta pailit.....	40
3.2.1	Kewenangan kurator melakukan pemberesan harta pailit benda tidak berwujud.....	40
3.2.2	Kewenangan kurator melakukan perpanjangan merek dagang yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya sebagai harta pailit.....	45
3.3	Akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap merek dagang.....	47
3.3.1	Akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap merek dagang yang dimiliki debitor.....	47
3.3.2	Akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap debitor.....	49
3.3.3	Akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap kreditor.....	55

BAB 4 PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dalam dunia usaha menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan dalam kegiatan usaha. Setiap pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnis tentu sangat peduli terhadap identitas dari bisnisnya berupa nama dan simbol yang digunakan sebagai pemasaran barang atau jasa.¹ Dalam dunia usaha, nama dan simbol disebut dengan merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).² Pemberian merek merupakan hal yang sangat penting terhadap semua jenis usaha kreatif yang sedang atau akan dijalankan. Sebuah usaha atau produk yang tidak memiliki merek sama halnya tidak memiliki identitas diri dan tidak akan melekat dihati konsumen meskipun kualitasnya bagus.³

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan suatu jaminan berupa nilai dan kualitas dari barang dan jasa dalam kegiatan usaha.⁴ Kebutuhan akan merek sangat diperlukan akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi serta seringkali pelaku usaha mengadakan promosi terhadap barang dan jasa yang bertujuan untuk menarik konsumen. Merek memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha agar terhindar dari persaingan yang tidak sehat. Merek merupakan suatu identitas yang membedakan asal-usul, kualitas serta keaslian dari barang dan jasa.

Ketatnya persaingan antar pelaku usaha dalam dunia bisnis, mendorong untuk selalu menciptakan sumatu inovasi baru dalam suatu produk barang maupun jasa. Adanya inovasi baru dalam mengembangkan suatu bisnis tidak menutup kemungkinan membutuhkan modal yang sangat besar dan mencukupi. Tindakan pengembangan usaha melalui inovasi baru terkadang tidak memberikan

¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2015, hlm. 3.

² *Ibid.*

³ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., *HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2018, hlm. 132.

⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2006, hlm. 229.

keuntungan sesuai yang diharapkan, tetapi justru mendatangkan kerugian. Ketika terjadi kerugian, pelaku usaha tentu akan membutuhkan dana tambahan untuk kembali melaksanakan kegiatan usahanya tersebut. Cara yang ditempuh pelaku usaha biasanya melakukan utang piutang terhadap pihak lain. Dalam dunia bisnis sering terjadi bahwa pihak yang mempunyai utang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utangnya, sehingga memberi akibat adanya penyitaan terhadap harta perusahaan dengan tujuan untuk melunasi utangnya setelah ada gugatan yang dilakukan oleh pihak berpiutang (kreditor) kepada Pengadilan Niaga. Debitor dalam hal tersebut dapat dikatakan telah pailit.

Kepailitan dapat terjadi karena adanya suatu permohonan mengenai pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh kreditor dengan syarat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor yang tidak dapat membayar secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan bisa dilakukan penagihan, dapat dinyatakan pailit karena adanya putusan pengadilan, baik yang dilakukan atas permohonannya sendiri ataupun permohonan yang dilakukan oleh satu atau lebih kreditornya.

Pada prinsipnya, kepailitan berkaitan dengan semua kekayaan milik debitor saat pernyataan pailit diucapkan dan seluruh kekayaan yang didapatkan selama kepailitan. Terhitung pada saat putusan pernyataan pailit dijatuhkan, semua harta kekayaan milik debitor berada dalam sitaan umum, sehingga debitor tidak berhak lagi untuk mengurus harta kekayaannya.⁵ Kewenangan debitor untuk selanjutnya akan beralih kepada kurator. Namun demikian debitor masih mempunyai kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum, kecuali mengenai pengurusan dan pemberesan harta kekayaannya.

Pailit dikatakan sebagai usaha bersama yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pembayaran terhadap kreditor secara adil dan tertib, agar seluruh kreditor memperoleh pembayaran berdasarkan imbang kecilnya piutang

⁵ Gunawan widjaja dan Kartini Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2004, hlm. 179.

sehingga tidak berebutan.⁶ Menurut Poerwadarminta, pailit mempunyai arti yaitu bangkrut, dimana bangkrut berarti menderita suatu kerugian besar yang sulit untuk ditolong.⁷ Hukum kepailitan merupakan bidang hukum yang berkaitan dengan bidang hukum apapun, termasuk Hukum Perdata dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Masalah kebendaan misalnya, diatur menurut Hukum Perdata yang berada dan masih berlaku di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 499 KUH Perdata bahwa kebendaan adalah setiap barang maupun setiap hak yang dapat dikuasai oleh pemiliknya. Definisi tersebut adalah benda dalam arti nyata/materil, sedangkan terdapat jenis benda lainnya yaitu benda tidak nyata/immaterial/tidak terlihat, yang biasanya berwujud hak. Hal tersebut sesuai dengan klasifikasi benda yang terdapat dalam pasal 503 KUH Perdata, dimana dijelaskan mengenai penggolongan benda yang tergolong ke dalam benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud yang biasanya merupakan jenis hak, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual.

Merek dikatakan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk jenis benda tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Merek merupakan bagian dari aset perusahaan yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor yang telah dinyatakan pailit.⁸ Hak atas merek merupakan salah satu jenis aset tidak berwujud (*intangible assets*). *Intangible assets* adalah aset *non monetary* atau aset yang nilainya tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu dengan memperhatikan nilai pasar, yang bisa diidentifikasi walaupun tanpa adanya wujud fisik serta dapat memberikan hak maupun manfaat ekonomi terhadap pemiliknya. Merek merupakan aset yang tidak berwujud yang berkaitan dengan pemasaran ataupun promosi suatu produk dan jasa. Dalam konteks hukum perdata, terdapat hak yang melekat pada merek yang memiliki sifat kebendaan yaitu hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Pasal

⁶ Abdul R. Salim, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan : teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Kencana), 2005, hlm. 151.

⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 1.

⁸ Cicilia Julyani Tondy, *Pemanfaatan HAKI Sebagai Bagian dari Aset dalam Kepailitan*, diposting pada 13 Juli 2014, link: <https://www.kompasiana.com/ciciliajulyanitondy/54f6b30a333116e5a8b477f/pemanfaatan-haki-sebagai-bagian-dari-aset-dalam-kepailitan>, diakses tanggal 15 September 2019, jam 03:48 WIB.

1131 KUH Perdata dijelaskan bahwa seluruh perikatan perseorangan yang dilakukan oleh debitor baik benda bergerak ataupun yang tidak bergerak menjadi tanggungan terhadap perikatan yang dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan fakta kasus yang terjadi pada tahun 2017.⁹ Pengusaha nasional Rachmad Gobel akan mengambil alih merek dagang Nyonya Meneer setelah rencana penyelamatan perusahaan milik keluarga Charles Saerang menemui jalan berliku dan tak dapat direalisasikan. Gobel selaku salah satu kreditor ingin menyelamatkan perusahaan Nyonya Meneer, termasuk aset-aset yang berada di dalamnya. Gobel berharap kepada Charles Saerang untuk terlebih dahulu membawa perusahaan jamu legendaris itu keluar dari kasus kepailitan. Ketika itu, Charles Saerang menegaskan akan melakukan perlawanan hukum melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung agar lolos dari tuntutan pailit, dan berupaya menyelesaikan semua kewajiban utang, yang menurutnya bernilai sekitar Rp. 50 Milyar. Kurator Kepailitan PT Nyonya Meneer Ade Liansah akan memperpanjang merek dagang Nyonya Meneer sebelum lelang kepada calon investor. Ade Liansah mengatakan pihaknya belum dapat melelang merek dagang Nyonya Meneer karena sebagian besar dalam kondisi telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Untuk itu kurator menyiapkan terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku sebelum dilelang. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penulis ingin mengkaji dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Merek Dagang Sebagai Harta Pailit Dalam Kepailitan Perusahaan.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah merek dagang termasuk dalam harta pailit ketika perusahaan dinyatakan pailit?
2. Apakah kurator berwenang mengurus merek dagang sebagai harta pailit?
3. Apa akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap merek dagang?

⁹ Chamdan Purwoko dan Anggara Fernando, *Kepailitan Nyonya Meneer Berlanjut, Gobel Pilih Selamatkan Merek Dagang*, diposting pada 05 Oktober 2017, link: <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20171005/257/696145/kepailitan-nyonya-meneer-berlanjut-gobel-pilih-selamatkan-merek-dagang>, diakses tanggal 14 September 2019, jam 12:21 WIB.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai terhadap penulisan skripsi ini dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

1.1.1. 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi suatu tugas akhir sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapatkan dari perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember secara teoritis, serta mengimplementasi dan menganalisa secara yuridis praktis.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang sangat berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi untuk dilakukan kajian yang lebih lanjut.

1.1.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian skripsi ini:

1. Untuk memahami dan menganalisis merek dagang termasuk dalam harta pailit ketika perusahaan dinyatakan pailit.
2. Untuk memahami dan menganalisis kewenangan kurator dalam mengurus merek dagang sebagai harta pailit.
3. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap merek dagang.

1.4 Metode penelitian

Dalam suatu penelitian tentu harus menggunakan metode yang sesuai sebagai pedoman dalam mengadakan suatu penelitian. Metode yaitu cara kerja yang berguna untuk menemukan atau menjalankan kegiatan dengan hasil yang kongkrit. Tujuan dari penggunaan metode yang ada dalam skripsi ini yaitu untuk menggali, mengolah, dan merumuskan suatu bahan hukum untuk memperoleh

suatu kesimpulan yang dinyatakan telah sesuai berdasarkan kebenaran ilmiah guna untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi. Metode yang sesuai tentunya diharapkan agar dapat memberi suatu alur pemikiran dengan cara berurutan dalam usaha mendapat pengkajian.¹⁰

1.4.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* bukan hanya *know-about* dalam ilmu hukum.¹¹ Hal tersebut mempunyai maksud bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi dengan cara melakukan identifikasi masalah hukum, penalaran hukum, menganalisis masalah dan juga memberi solusi terhadap suatu permasalahan. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan menerapkan kaidah atupun norma yang terdapat pada hukum positif. Putusan pengadilan yang digunakan sebagai pedoman pada sebuah penelitian yaitu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*.)

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ada beberapa macam pendekatan. Pendekatan digunakan agar memperoleh informasi terkait isu hukum yang akan dicari jawabannya. Pendekatan penelitian pada skripsi ini ada 2 (dua), yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dapat dilakukan dengan cara menelaah materi muatan perundang-undangan, dasar ontologis lahirnya suatu undang-undang, landasan filosofis undang-undang, serta ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹² Hasil telaah tersebut adalah suatu pendapat yang berguna untuk memecahkan isu yang

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2017, hlm. 194.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 60.

¹² *Ibid.*, hlm. 142.

dihadapi.¹³ Pendekatan ini digunakan untuk menemukan adanya kesesuaian atau tidak antar materi muatan tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan sebagai akibat tidak adanya aturan hukum terkait suatu permasalahan yang dihadapi.¹⁴ Sehingga saat mengidentifikasi penyelesaian permasalahan hukum mengacu terhadap prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, misalnya pendapat ahli hukum ataupun konsep hukum pada suatu putusan pengadilan. Prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum yang telah sesuai dengan penelitian bisa digunakan sebagai pendapat dalam memecahkan isu hukum yang berkenaan dengan pengaturan tentang merek dagang sebagai harta pailit dalam kepailitan perusahaan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu pedoman yang digunakan untuk mencari pokok jawaban terkait pemecahan masalah yang sangat diperlukan sebagai sumber penelitian. Bahan hukum yang digunakan, terdiri atas:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memuat suatu aturan yang terdiri dari hierarki hukum yakni, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan dasar (*grundnorm*) yang diikuti oleh aturan yang berada dibawahnya, beserta putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 178.

1.4.3.2 Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan seluruh publikasi terkait hukum misalnya skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum ini memberikan suatu tinjauan terkait pokok permasalahan, regulasi, identifikasi perundang-undangan, dan kasus terkait dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini menggunakan buku-buku teks hukum dan jurnal hukum yang berkaitan terhadap masalah hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu bahan hukum penunjang sebagai pemberi petunjuk untuk memperkuat suatu argumentasi saat mengidentifikasi maupun menganalisis fakta dan isu hukum yang dihadapi secara akurat.¹⁶ Bahan hukum ini bisa diperoleh dari internet, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lainnya yang saling berkaitan dan relevan terhadap pokok bahasan yang terdapat pada penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis ini digunakan untuk menemukan suatu jawaban terkait isu hukum yang terjadi. Topik penelitian yakni menggunakan metode analisa deduktif, yaitu kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang diwujudkan dalam bentuk contoh maupun fakta konkrit sehingga dapat diperoleh jawaban dari fakta hukum yang sedang terjadi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum harus dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 196.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 204.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Penelitian hukum harus berdasarkan pada prinsip dan asas yang merupakan suatu pedoman seorang peneliti saat menelaah fakta hukum dan isu hukum yang ada. Tujuan hukum, konsep hukum, norma hukum, serta nilai hukum adalah ilmu terapan yang digunakan untuk memberi preskripsi terhadap peneliti dalam membangun suatu argumentasi didalam menjawab isu hukum dengan melakukan penarikan terhadap kesimpulan sesuai dengan bahan hukum yang relevan terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Argumentasi yang dibangun oleh peneliti harus berdasarkan asas atau prinsip yang sesuai dengan keilmuannya, sehingga melalui bahan hukum yang relevan ini dapat menunjang suatu verifikasi argumentasi untuk melakukan pemecahan terhadap isu hukum yang dihadapi oleh seorang peneliti.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dahulu secara resmi istilah *Intellectual Property Rights* (IPR) diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tersebut di introdusir dengan istilah *Intellectuele Eigendomsrecht*. Pemberian istilah *Intellectual Property Rights* berasal dari sistem hukum Anglo Saxon.¹⁸

Kata yang tepat untuk digunakan adalah kata milik atau kepemilikan karena hak milik mempunyai pengertian lebih khusus daripada kata kekayaan. Berdasarkan sistem hukum perdata yang ada, hukum harta kekayaan mempunyai lingkup hukum kebendaan maupun hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* dikatakan sebagai kebendaan yang immaterial dan dapat dijadikan objek hak milik berdasarkan hukum kebendaan. Sehingga istilah yang sangat tepat untuk digunakan yaitu Hak atas Kepemilikan Intelektual. Akan tetapi istilah tersebut tidak digunakan lagi dengan alasan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000, telah menetapkan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI lebih tepat digunakan tanpa adanya kata “atas”. Istilah Hak Kekayaan Intelektual secara resmi telah digunakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan istilah tersebut bukan tanpa alasan tetapi untuk menyesuaikan dalam kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti “atas” khususnya untuk sebuah istilah.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kepemilikan pada karya yang dilahirkan melalui kemampuan intelektualitas manusia baik pada bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karya tersebut termasuk kebendaan tidak

¹⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Keyaan Intelektual* (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), (Bandung: P.T. Alumni), 2003, hlm.1.

berwujud berasal dari suatu kemampuan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karsa, serta mempunyai nilai praktis, nilai moral, dan nilai ekonomis. Ruang lingkup yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual yaitu semua karya yang dihasilkan dari akal ataupun daya pikir manusia baik pada bidang ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Hal inilah dapat memberikan perbedaan antara Hak Kekayaan Intelektual dengan hak milik lainnya yang didapatkan melalui alam.¹⁹

Hak Kekayaan Intelektual memiliki berbagai perbedaan dengan Hak Milik Kebendaan karena Hak Kekayaan Intelektual mempunyai sifat yang tak nyata maka tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih langgeng.²⁰ Selain itu sifat Hak Kekayaan Intelektual lebih abstrak daripada hak kepemilikan suatu benda yang dapat dilihat, namun hak tersebut juga hampir sama dengan hak benda yang memiliki sifat mutlak. Munculnya analogi terkait seluruh benda tidak berwujud yang berasal dari pikiran manusia akan berubah menjadi ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan kesenian, berdasarkan pemanfaatannya (*eksploit*) dan reproduksinya dapat memberikan suatu keuntungan berupa uang sehingga hal tersebut membenarkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam ranah hukum harta benda.

Karya intelektual yang dihasilkan baik di bidang ilmu pengetahuan, atau seni, sastra, atau teknologi, perlu adanya suatu pengorbanan biaya, waktu dan tenaga. Adanya pengorbanan dapat mengubah karya yang dihasilkan mempunyai nilai dan manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh pemiliknya. Dalam dunia usaha, karya semacam itu merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan.

2.1.2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digolongkan menjadi dua (2) bagian utama antara lain:²¹

- a. Hak Cipta
- b. Hak Kekayaan Industri

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., *Op. Cit*, hlm. 12.

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

Hak cipta mempunyai ruang lingkup dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan hak kekayaan industri memiliki ruang lingkup pada bidang teknologi dan desain. Hak cipta juga berupa karya tulis, ilmiah, lisan, pertunjukkan, suara, seni, film, dan karya lainnya. Hak kekayaan industri disisi lain juga dapat berupa Hak Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.²²

Hak cipta pada dasarnya yaitu hak yang dimiliki seseorang untuk menyalin suatu ciptaan. Dalam konsep hak cipta, pemegang hak cipta memungkinkan dapat membatasi suatu penggandaan yang tidak sah. Pencipta dapat memberikan izin tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan atas suatu ciptaan berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yaitu selama 50 tahun. Hak cipta adalah jenis Hak Kekayaan Intelektual yang sangat berbeda dengan Hak Kekayaan Intelektual lainnya (misalnya hak paten, yang memberi suatu hak monopoli terhadap suatu penggunaan invensi), karena hak cipta tidaklah termasuk hak yang dapat melakukan monopoli dalam melakukan sesuatu, tetapi hak yang dapat mencegah orang lain melakukan penyalahgunaan terhadap suatu ciptaan. Hak cipta adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh individu, kelompok atau perusahaan. Sedangkan hak kekayaan industri merupakan hak atas kepemilikan aset industri.

Istilah yang digunakan pada Hak Kekayaan Intelektual yaitu istilah “Pencipta” dan “Inovator”. Dalam bidang hak cipta digunakan istilah “Pencipta”, sedangkan istilah “Inovator” digunakan pada hak kekayaan industri.²³ Hak Kekayaan Intelektual digolongkan menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri. Penggolongan ini dibutuhkan dengan alasan karena perbedaan sifat dari hasil ciptaan dan hasil inovasi. Suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan dengan otomatis oleh negara dimulai saat pertama kali suatu ciptaan itu muncul dalam dunia nyata walaupun belum didaftarkan atau dipublikasikan kepada khalayak umum. Pendaftaran hak cipta berdasarkan ketentuannya tak wajib untuk dilakukan, namun terdapat pengecualian terhadap keperluan pemberian lisensi dan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

pengalihan hak cipta wajib untuk dilakukan pendaftaran. Suatu perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta dianggap tidak mempunyai dasar hukum apabila tidak dilakukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.²⁴ Sebaliknya, hak kekayaan industri dapat ditentukan melalui pihak pertama kali yang mendaftarkannya kepada instansi berwenang (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) dan berhasil disetujui. Dalam konsep hak kekayaan industri terdapat asas *first-to-file* artinya pemohon hak harus secepatnya mendaftarkan suatu karya yang ditemukannya kepada instansi yang berwenang agar tidak didahului oleh pihak lainnya.²⁵ Seseorang akan memperoleh suatu hak eksklusif (hak istimewa/hak khusus) oleh negara apabila mempunyai hak kekayaan industri dengan tujuan agar dapat melaksanakan haknya secara bebas serta dapat memberi lisensi terhadap orang lain sehingga memperoleh suatu keuntungan ekonomi terhadap hasil karyanya.²⁶ Walaupun demikian, suatu kebebasan yang diberikan oleh negara berupa hak eksklusif tidaklah bersifat absolut, karena masih ada pembatasan yang diberikan oleh negara untuk menjaga kepentingan umum.

2.1.3. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual mempunyai prinsip utama yakni suatu hasil kreasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai kemampuan intelektualnya akan mendapatkan hak kepemilikan berupa hak alamiah (natural). Maka dari itu, sistem hukum Romawi memberi sebutan sebagai perolehan alamiah (*natural acquisition*) dengan bentuk yang spesifikasi, yakni berdasarkan penciptaan.²⁷ Adanya perkembangan pada suatu sistem Hak Kekayaan Intelektual saat ini mencoba menyeimbangkan antara 2 (dua) kepentingan, yaitu kepentingan pemilik hak dan kepentingan terhadap kebutuhan suatu masyarakat umum. Cara yang digunakan agar dapat menyeimbangkan suatu kepentingan tersebut harus berdasarkan pada prinsip yang berada sistem Hak Kekayaan Intelektual yaitu:

²⁴ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2010, hlm. 18.

²⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., *Op. Cit*, hlm. 15.

²⁶ Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm. 19.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 24-25.

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Penciptaan suatu karya oleh seseorang dari kemampuan intelektualnya baik pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra tentu akan mendapatkan perlindungan terhadap pemiliknya serta memperoleh suatu imbalan. Perlindungan yang diberikan berupa kekuasaan untuk bertindak terhadap haknya, yaitu peristiwa melekatnya hak tersebut kepada pemiliknya. Peristiwa yang menjadikan alasan melekatnya suatu hak karena penciptaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan intelektualnya, misalnya adanya perlindungan yang menciptakan rasa aman dan adanya pengakuan terhadap suatu karyanya.²⁸ Sedangkan imbalan yang diberikan dapat berupa imbalan materi atau imbalan non materi.

b. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan hak yang berasal dari hasil kemampuan kreatif manusia yang ditujukan pada khalayak umum serta mempunyai manfaat demi menunjang suatu kehidupan manusia. Artinya kepemilikan suatu karya itu wajar dengan alasan manusia mempunyai sifat ekonomis yang dapat menjadikan kewajiban untuk menunjang kehidupannya dalam masyarakat. Maka dari itu, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu kekayaan yang dimiliki oleh pemiliknya karena memberi keuntungan ekonomi seperti pembayaran *royalty* dan *technical fee*.²⁹ *Technical fee* merupakan suatu imbalan yang diperoleh oleh seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukannya terkait bidang tertentu, termasuk teknik perancangan khusus dan karya seni.

c. Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*)

Suatu karya yang dibuat oleh manusia pada kenyataannya memiliki tujuan agar dapat menimbulkan suatu gerak untuk menghasilkan karya yang lebih banyak. Berdasarkan konsep tersebut maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memberikan manfaat besar terhadap peningkatan taraf hidup, martabat manusia, dan peradaban.

²⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 26.

²⁹ *Ibid.*

Karya, karsa, dan cipta manusia yang terdapat pada sistem Hak Milik Intelektual merupakan usaha yang sulit untuk dilepaskan sebagai suatu bentuk perwujudan suasana yang dapat membangkitkan minat dan juga semangat dalam mendorong untuk melahirkan suatu ciptaan yang baru.³⁰

d. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidaklah mengatur suatu kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri dan terlepas terhadap manusia yang lain, tetapi hukum tentulah mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Maka dari itu, suatu hak yang diakui oleh hukum serta diberikan kepada perseorangan, persekutuan, dan kesatuan lain, tak boleh diberikan demi memenuhi kepentingan pihak itu saja, akan tetapi hak yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan, dan kesatuan itu untuk diakui oleh hukum. Diberikannya hak tersebut bertujuan agar kepentingan suatu masyarakat bisa dipenuhi.

Berdasarkan keseluruhan prinsip yang terdapat pada Hak Kekayaan Intelektual, setiap negara tentu mempunyai penekanan yang berbeda. Misalnya sistem hukum yang berada di Indonesia baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana ataupun hukum tata usaha negara memakai pendekatan dengan metode sistem hukum *civil law*. *Civil law* ini meletakkan kodifikasi hukum sebagai satu-satunya sumber hukum didalam praktek penerapan hukum. Di Indonesia tentu lebih mengedepankan prinsip sosial karena hukum yang ada mengatur antara manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagai warga masyarakat, bukan untuk kepentingan perseorangan secara individu saja. Berbeda dengan sistem hukum di Amerika yang menganut sistem hukum *common law*, yaitu menempatkan suatu yurisprudensi sebagai sumber hukum pada prakteknya. Maka dari itu, berbeda sistem hukum, sistem politik, dan landasan filosofinya, akan mempengaruhi terhadap pandangan pada prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan pada suatu negara tentu juga akan membawa pengaruh terhadap prinsip yang sedang dianutnya, seperti negara yang berkembang, negara bekas jajahan, serta negara maju, tentu industri yang ada sangatlah berbeda dan berbeda pula

³⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

mengenai cara memandang suatu persoalan yang ada pada prinsip Hak Kekayaan Intelektual ini.

2.2. Merek

2.2.1. Pengertian Merek

Pengertian secara umum, merek adalah tanda yang dibuat oleh perusahaan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksinya terhadap barang dan jasa milik perusahaan lain.³¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian merek yaitu tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, logo, huruf, kata, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi ataupun 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur agar membedakan barang dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Molengraaf mengatakan bahwa merek itu termasuk kepribadian barang yang menunjukkan jaminan kualitas barang yang dapat dibandingkan dengan barang sejenisnya dan juga menunjukkan asal barang yang diperdagangkan baik oleh orang ataupun perusahaan lain.³²

Hak atas merek adalah suatu hak kebendaan. Pengertian hak atas merek menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu suatu hak yang diberikan oleh negara berupa hak eksklusif terhadap pemilik merek yang telah terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk memakai sendiri merek tersebut atau sebaliknya yaitu memberi suatu izin kepada pihak lain untuk memakainya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dimulai saat tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan bisa dilakukan perpanjangan dengan waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun. Hak eksklusif atas merek memiliki fungsi sebagai monopoli yang berlaku terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Hak atas merek diberikan kepada pemegang hak atas merek yang beritikad baik serta diberikan pengakuannya oleh

³¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 121.

³² *Ibid.*

negara apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran atas mereknya. Terhadap pemegang hak atas merek yang telah terdaftar, patutlah mempunyai kepastian hukum untuk berhak atas mereknya tersebut. Berikut elemen yang terdapat dalam merek sehingga memberi suatu kemampuan perlindungan terhadap merek, yaitu:³³

1. Tanda
2. Mempunyai daya pembeda
3. Penggunaan demi perdagangan barang dan jasa

Merek tidak hanya sebagai identitas suatu produk barang atau jasa melainkan berperan pula untuk menunjukkan reputasi dari produsen barang atau jasa. Selain itu, merek adalah suatu tanda pengenal sebuah produk pada kegiatan perdagangan barang dan jasa yang bertujuan untuk memberikan jaminan mutu untuk membedakan terhadap produk baik barang atau jasa sejenis yang telah dibuat oleh perusahaan lain.³⁴ Dapat dikatakan sebagai merek jika merek tersebut memenuhi suatu syarat mutlak seperti adanya suatu pembeda dengan produk lain, artinya tanda yang digunakan memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan jasa yang di produksi oleh perusahaan lainnya, maka merek tentulah harus memberikan suatu penentu terhadap barang atau jasa yang bersangkutan.

2.2.2. Jenis Merek

Pada Pasal 2 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat 2 (dua) jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Pengertian merek dagang terdapat dalam Pasal 1 angka (2) bahwa merek yang digunakan dalam barang yang diperdagangkan bertujuan untuk membedakan terhadap merek pada barang sejenis lainnya. Contoh merek dagang yakni Jamu Nyonya Meneer, Indomie, Pepsodent, Jamu Sido Muncul, sepeda federal, Permen Tolak angin, Kacang Dua kelinci, Teh Botol Sosro, dan lainnya.³⁵ Pengertian merek jasa terdapat dalam Pasal 1 angka (3) adalah merek yang dipergunakan dalam jasa yang

³³ Rahmi Jeneed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press), 2007, hlm. 60.

³⁴ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 321.

³⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., *Op. Cit*, hlm. 113.

diperdagangkan untuk membedakan merek jasa pada jasa sejenis lainnya. Contoh merek jasa misalnya Garuda Indonesia, Toko Buku Gramedia, Kartu Simpati, Alfamart, Indomart, Asuransi Bumiputra, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito mandiri, Tahapan BCA, ATM Bersama, Kartu Hallo, Toyota RentA-Car, Astra Credit Company (ACC), Titipan Kilat, Pegadaian Syariah, dan lain-lain.³⁶ Sedangkan ada jenis merek lainnya yakni merek kolektif, pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka (4) yaitu merek yang dipergunakan terhadap barang dan/atau jasa yang mempunyai karakteristik yang sama terkait ciri umum, sifat, dan mutu barang atau jasa serta pengawasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama yang bertujuan membedakan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Contoh merek kolektif misalnya Tabungan Simpeda yang diusung oleh bank-bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia. Contoh lain seperti ATM Bersama bahwa jaringan ATM ini mempunyai anggota beberapa bank. Kartu ATM yang menjadi anggota jaringan ini ditandai dengan logo ATM Bersama.³⁷ Permintaan suatu pendaftaran barang atau jasa pada prinsipnya hanya bisa diajukan berdasarkan satu kelas barang atau jasa, tetapi jika diperlukan suatu pendaftaran lebih lanjut dari satu kelas, maka harus diajukan permintaan pendaftaran setiap kelas yang diinginkan.³⁸

2.2.3. Pengalihan Hak Atas Merek

Pengalihan hak atas merek berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat dialihtangankan baik melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak merek bisa dilakukan suatu pengalihan kepada perorangan maupun badan hukum. Pengalihan hak juga memiliki kekuatan hukum kepada pihak ketiga apabila telah tercatat pada Daftar Umum Merek. Menurut Sudargo Gautama, sistem pencatatan merupakan suatu yang mempunyai sifat mutlak sehingga memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga.³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 159.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 168.

Dalam melakukan peralihan suatu merek harus dibuat sebuah akta tertulis dihadapan notaris. Hal tersebut penting dan diisyaratkan sebagai bahan pembuktian. Peralihan yang dimaksud hanya menyangkut merek-merek yang terdaftar.⁴⁰ Salah satu bentuk peralihan hak atas merek bisa dilakukan melalui lisensi terhadap merek. Ketentuan mengenai kontrak lisensi pada merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemberian lisensi harus berdasarkan suatu kontrak serta menentukan hak pemberi lisensi dan penerima lisensi. Walaupun demikian, ketentuan tersebut memiliki aturan yang tidak lengkap maka undang-undang memberi suatu kebebasan terhadap para pihak agar menentukannya secara lengkap, berdasar pada asas kebebasan berkontrak. Hanya saja terkadang undang-undang memuat suatu ketentuan yang bersifat memaksa terkait ketentuan mengenai pembatasan-pembatasan yang boleh dilakukan.

Lisensi merek dapat dilakukan untuk sebagian ataupun untuk seluruh jenis barang atau jasa yang masuk dalam golongan dalam satu kelas. Pemberian lisensi oleh pemilik merek masih memungkinkan pemberi lisensi untuk memakainya sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi terhadap pihak lain untuk menggunakannya, kecuali apabila terdapat suatu perjanjian lain. Pihak penerima lisensi juga bisa menentukan untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak lain atau menggunakan sendiri merek tersebut untuk perdagangan dengan tidak menghilangkan suatu kewajibannya.

Kontrak lisensi merek juga dapat diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, namun dapat juga diperjanjikan lain. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, pemakaian suatu merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi telah dianggap sama halnya penggunaan merek oleh pemilik merek di Indonesia. Namun jangka waktu kontrak lisensi tidak boleh melebihi jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan yaitu selama 10 tahun.⁴¹ Semua kontrak lisensi merek wajib dilaporkan dan di catat pada Daftar Umum Merek serta diumumkan pada Berita Resmi Merek. Terdapat suatu kewajiban untuk

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 132.

⁴¹ *Ibid* hlm. 133.

melaporkan perjanjian lisensi ini guna mengawasi supaya tidak terjadi ketentuan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap perekonomian Indonesia, serta terdapat pembatasan yang dapat menghambat suatu kemampuan bangsa Indonesia untuk menguasai maupun mengembangkan teknologi yang ada.

2.3. Kepailitan

2.3.1. Pengertian Kepailitan

Pailit apabila dilihat dalam segi istilah dapat ditinjau dalam bahasa Perancis, Belanda, Inggris dan Latin dengan istilah yang tidak sama. Menurut bahasa Perancis dikenal dengan istilah *failite* merupakan suatu kemacetan atau pemogokan dalam suatu pembayaran, *le failly* berarti orang mogok atau orang yang berhenti membayar. Dalam bahasa Belanda menggunakan istilah *faillite*, bahasa Inggris memakai istilah *to fail* dan bahasa Latin digunakan istilah *failure* yang mempunyai arti yang ganda yakni sebagai kata sifat dan kata benda. Negara yang memakai bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya, menyebut pengertian dari pailit dengan istilah-istilah *bankrupt* dan *banruptcy*.

Kepailitan merupakan suatu peristiwa berkaitan dengan pailit. Pailit sendiri memiliki arti berhenti membayar terhadap utang-utangnya.⁴² Berhenti membayar artinya debitor pada saat terdapat pengajuan permohonan pailit berada pada keadaan yang tidak bisa membayar utangnya. Pailit disini tidak berarti berhenti secara total dalam membayar utang-utangnya.⁴³ Pailit diartikan sebagai usaha bersama yang bertujuan demi mendapatkan pembayaran terhadap semua kreditor secara tertib dan adil, agar seluruh kreditor memperoleh pembayaran berdasarkan besar kecilnya piutang kreditor agar tidak berebutan.⁴⁴ Pengertian pailit berhubungan dengan “ketidakmampuan membayar” seorang debitor terhadap kewajibannya dalam membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

⁴² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada), 2000, hlm. 27.

⁴³ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Dagang* (Jakarta: Penerbit Djambatan), 2001, hlm. 212.

⁴⁴ Abdul R. Saliman, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, *Op. Cit*, hlm.151.

Ketidakmampuan ini tentulah harus dilakukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga sebagai tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor maupun debitor.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pengertian kepailitan yaitu sita umum terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit dimana pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tujuan diadakannya kepailitan yaitu untuk melaksanakan pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor kepada para kreditornya secara seimbang melalui penyitaan yang dilakukan secara bersama agar kreditor memperoleh haknya. Kaitannya dengan hal tersebut, berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan benda-benda dari harta kekayaan milik debitor akan dibagi-bagi menurut keseimbangan kepada kreditor konkuren tanpa ada suatu perbedaan, kecuali diantara para kreditor terdapat alasan yang sah atau memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Fungsi dari hukum kepailitan yaitu untuk mencegah kreditor konkuren melakukan tindakan kesewenang-wenangan kepada debitor dengan cara memaksa ataupun mendesak debitor melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya yang dapat ditagih.

Putusan pailit yang diucapkan oleh pengadilan tidak memberi akibat hukum terhadap debitor akan kehilangan suatu kecakapannya dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), tetapi debitor hanyalah kehilangan suatu hak atau kewenangannya dalam mengurus dan mengalihkan hartanya saja. Selama debitor tidak sedang berada dibawah pengampuan maka debitor tidak juga kehilangan suatu kemampuannya dalam melakukan perbuatan hukum kecuali mengenai pengurusan dan pengalihan suatu harta benda pailit. Tindakan pengurusan dan pengalihan setelah adanya putusan pernyataan pailit beralih kepada seorang kurator. Perbuatan hukum mengenai harta benda yang diperoleh debitor tetap dapat diterima, tetapi harta

⁴⁵ *Ibid* hlm. 84

yang diperoleh tersebut masuk menjadi bagian harta pailit.⁴⁶ Menurut Radin, tujuan Undang-undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif dengan memisahkan hak-hak dari para kreditor terhadap aset milik debitor yang tidak memiliki nilai yang cukup.⁴⁷

2.3.2. Asas Kepailitan

Hukum Kepailitan Indonesia memiliki beberapa asas. Asas umum diatur pada Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁴⁸ Beberapa asas termuat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu:

1. Asas Keseimbangan

Asas yang menentukan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengaturan di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah suatu penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur dan di lain pihak dapat mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak memiliki itikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas ini memiliki arti bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur kemungkinan perusahaan yang dimiliki oleh debitor pailit yang masih prospektif tetap dapat dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Asas Keadilan ini mengandung pengertian bahwa ketentuan kepailitan terhadap pihak yang berkepentingan haruslah dapat memenuhi rasa keadilan. Asas ini bertujuan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kreditor yang mengusahakan suatu pembayaran terkait utang-utangnya kepada debitor, tanpa peduli

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Grafiti), 2002, hlm. 256-257

⁴⁷ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, (Bandung: Alumni), 2007, hlm. 29.

⁴⁸ Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa), 2012, hlm. 34.

terhadap kreditor lainnya.

4. Asas Integritas

Asas integritas yaitu dalam sistem hukum formil maupun hukum materiil adalah satu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum perdata maupun hukum acara perdata nasional.

2.3.3. Syarat Permohonan Kepailitan

Seorang debitor bisa dinyatakan pailit apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU yaitu:

1. Debitor memiliki dua atau lebih seorang kreditor;
2. Tidak dapat membayar secara lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Dapat dilakukan berdasarkan permohonannya sendiri ataupun atas permohonan yang dilakukan oleh satu ataupun lebih kreditornya.

Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa suatu permohonan pailit dapat dikabulkan apabila telah memenuhi pembuktian secara sederhana dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU sehingga tidak dibutuhkan suatu pembuktian seperti yang terdapat dalam Pasal 1866 KUH Perdata. Apabila terbukti berdasarkan pembuktian yang sederhana maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Lahirnya Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU tentunya memiliki tujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada para kreditor. Dalam Undang-Undang Kepailitan lama masih terdapat celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh debitor yang tidak bertanggungjawab, karena dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama hanya terdapat syarat bahwa debitor dalam keadaan berhenti membayar tanpa adanya penjelasan lebih lanjut sehingga sering kali disalah artikan, harusnya

hanya untuk debitor yang benar-benar tak mampu membayar bukan untuk debitor yang tidak mau membayar tetapi kemudian meminta untuk dijatuhkan kepailitan.

Arti “telah berhenti” menunjukkan bahwa pada saat debitor telah jatuh tempo dalam membayar, tetapi yang bersangkutan tidak melaksanakan suatu kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata untuk membayar seluruh utangnya. Berhenti membayar ini dapat terjadi karena:

1. Tidak mampu membayar; atau
2. Tidak mau membayar.

Pengertian tidak mampu membayar di prediksi bahwa debitor pada kenyataannya benar-benar tidak mempunyai dana yang mencukupi demi melunasi utang-utangnya kepada kreditor, sedangkan tidak mau membayar diartikan adanya suatu kemungkinan bahwa dana yang bersangkutan sebenarnya ada ataupun cukup untuk membayar utang-utangnya demi melaksanakan kewajibannya, tetapi debitor dimungkinkan memiliki pertimbangan yang menyebabkan tidak melaksanakan pembayaran kepada kreditor. Titik beratnya adalah debitor yang tidak mau membayar bisa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena sebenarnya harta yang dimiliki lebih dari cukup tetapi berhenti membayar utangnya.⁴⁹

2.4. Kurator

2.4.1. Pengertian Kurator

Pengurusan mengenai harta debitor yang dinyatakan pailit diurus oleh seorang kurator. Pengertian kurator berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas

⁴⁹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: P.T. Alumni), 2006, hlm. 18.

sesuai dengan Undang-Undang ini. Kurator dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ada 2 (dua) yakni Balai Harta Peninggalan dan Kurator lainnya. Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah suatu pelaksana teknis dari instansi pemerintah secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Balai Harta Peninggalan diangkat secara langsung oleh Pengadilan Niaga yang bertugas melaksanakan suatu pelayanan jasa hukum dalam bidang Kepailitan dan PKPU. Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas yang pada pokoknya mengurus dan mewakili kepentingan pihak-pihak yang karena hukum ataupun berdasarkan keputusan hakim tak bisa menjalankan sendiri suatu kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kurator lainnya berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni kurator yang tidak termasuk Balai Harta Peninggalan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Indonesia, memiliki suatu keahlian khusus yang dibutuhkan untuk mengurus serta membereskan harta pailit; dan
- b. Telah terdaftar kepada kementerian dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 (dua) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa selama debitor, kreditor ataupun pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengusulkan pengangkatan kurator terhadap Pengadilan Niaga maka Balai Harta Peninggalan diangkat menjadi Kurator. Sepanjang ada permohonan yang diajukan oleh debitor, kreditor atau pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengangkatan Kurator maka Pengadilan bisa memutus Kurator Swasta.

2.4.2. Tugas dan Tanggungjawab Kurator

Tugas dari seorang kurator yakni melakukan pengurusan serta pemberesan suatu harta pailit. Untuk melakukan tugasnya, kurator didampingi serta diawasi oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam putusan pernyataan

pailit. Dalam melakukan tugasnya, kurator tidak diwajibkan mendapatkan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu pada debitor atau salah satu organ debitor.⁵⁰ Kurator memiliki tanggung jawab pada kesalahan maupun kelalaiannya yang menimbulkan kerugian dalam harta pailit ketika melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesannya. Dalam menentukan besarnya imbalan dari jasa kurator, ditentukan setelah masa kepailitan telah berakhir serta harus dibayarkan pada kurator berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri yang lingkup tugas serta tanggungjawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan persetujuan hakim pengawas, seorang kurator mempunyai hak mengalihkan harta pailit selama dibutuhkan untuk menutup suatu ongkos kepailitan atau apabila penahanannya menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap Putusan Pernyataan Pailit diajukan sebuah Kasasi atau Peninjauan Kembali.⁵¹ Demi menjaga hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mungkin ada baiknya agar diwajibkan untuk memberi jaminan berupa sejumlah uang atau Deposito yang disimpan di Bank di bawah pengawasan Departemen Kehakiman, sebelum yang bersangkutan memulai tugasnya.

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor tidak mempunyai hak dalam melaksanakan tugas pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit. Dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit akan berada di tangan kurator yang diangkat oleh pengadilan yang diawasi oleh hakim pengawas dan ditunjuk oleh Hakim Pengadilan. Pengangkatan yang dimaksud harus ditetapkan pada putusan pernyataan pailit. Pengurusan mengenai harta pailit yang dilaksanakan oleh kurator memiliki sifat seketika, artinya hanya berlaku pada saat pertama kali putusan ditetapkan, walaupun akan diajukan kasasi atau peninjauan kembali.⁵² Pada saat kasasi ataupun

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 142.

⁵¹ Rudhi A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang (Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, (Jakarta: Alumni), 2001, hlm. 355.

⁵² Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2002, hlm. 62.

peninjauan kembali putusan pailit tersebut dibatalkan, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh kurator sebelumnya, tetap sah dan juga mengikat terhadap debitor pailit.⁵³

Kurator saat menjalankan tugasnya harus berdasarkan pada prinsip *fiduciaire duty*, artinya kurator harus mengemban kepercayaan yang telah diberikan oleh pengadilan untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁵⁴ Dalam kaitannya tanggungjawab kurator dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengharuskan kurator pada setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk menyampaikan suatu laporan terhadap Hakim Pengawas terkait keadaan dari harta pailit. Laporan tersebut memiliki sifat terbuka untuk umum, sehingga bisa dilihat oleh setiap orang tanpa terkecuali. Pelaksanaan tanggungjawab kurator, kreditor, debitor, dan panitia kreditor dimungkinkan mengajukan suatu keberatan terhadap Hakim Pengawas, atas perbuatan yang dilaksanakan oleh seorang kurator. Selain itu, dapat memohon pada Hakim Pengawas agar menerbitkan surat perintah supaya kurator melaksanakan perbuatan yang telah direncanakan. Maka dari itu, hakim pengawas dapat menyampaikan surat keberatannya terhadap kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima. Kemudian kurator harus memberikan sebuah tanggapan terhadap Hakim Pengawas mengenai keberatan dimaksud paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan yang bersangkutan. Akhirnya, Hakim Pengawas dapat memberikan suatu penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan diterima dari kurator.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menghendaki agar kurator bisa melanjutkan sebuah usaha milik debitor pailit, tetapi harus ada persetujuan dari panitia kreditor, namun apabila panitia kreditor tidak ada, maka izin untuk melanjutkan usaha dari debitor pailit dapat dimintakan oleh kurator terhadap hakim pengawas. Tugas lainnya dari seorang kurator yaitu mencatat semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pailit secara

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 145.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

lengkap kemudian diletakkan pada kepaniteraan pengadilan agar bisa dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Pencatatan ini dapat dimulai paling lambat 2 (dua) hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya menjadi kurator.



BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan yang ditulis maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Merek dagang sebagai harta pailit termasuk kategori benda bergerak namun tidak berwujud serta merupakan suatu objek hak milik dan mempunyai nilai ekonomis. Nilai ekonomis yang terdapat pada merek bisa dilihat melalui hak pemilik merek dalam melisensikan mereknya kepada pihak lain yang disertai adanya pembayaran royalti. Merek dagang sebagai salah satu jenis benda terkait proses kepailitan, merupakan suatu benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari aset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor dan turut menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Aset yang terdapat didalam sebuah merek disebut sebagai *intangible asset*. *Intangible assets* merupakan suatu aset yang nilainya tergantung nilai pasar sehingga tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu serta dapat diidentifikasi meskipun tanpa adanya wujud fisik dan dapat memberikan hak serta manfaat ekonomi terhadap pemilik aset. Jika sebuah perusahaan berada dalam status pailit maka Hak Kekayaan Intelektual milik debitor seperti merek merupakan bagian dari harta pailit sehingga bisa dilakukan penyitaan demi kepentingan pemenuhan utang-utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya.
2. Kewenangan kurator berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu mengurus dan membereskan harta pailit. Tugas tersebut dapat terlaksana setelah adanya putusan pernyataan pailit, sehingga debitor tidak mempunyai hak mengurus dan membereskan hartanya yang termasuk dalam harta pailit. Kurator juga bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya saat melaksanakan tugasnya yang memberi akibat kerugian. Kurator tidaklah mudah saat bertemu dengan aset yang tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual. Kendala yang sering dihadapi yaitu Hak Kekayaan Intelektual tidak laku dijual, belum didaftarkan, dan berada

dalam sengketa. Dalam melakukan tugas pengurusan, kurator juga berwenang untuk bertindak sebagai kuasa debitor dalam melakukan perpanjangan merek dagang yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya sebagai harta pailit. Selain itu, kurator dapat mengalihkan hak milik berupa merek dagang saat berada pada keadaan yang mendesak dan dalam waktu yang cepat berdasarkan seluruh bentuk peralihan hak milik yang dapat dilaksanakan pada aset.

3. Akibat hukum putusan pernyataan pailit memberikan akibat pada merek dagang, debitor dan kreditor. Akibat hukum putusan pailit terhadap merek dagang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yaitu hak merek yang terdaftar bisa beralih atau dialihkan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Akibat hukum kepailitan terhadap debitor menyebabkan debitor kehilangan suatu haknya dalam melaksanakan pengurusan terhadap harta kekayaannya, namun debitor tidaklah kehilangan hak keperdataannya atau kecakapannya dalam melaksanakan perbuatan hukum mengenai dirinya. Akibat hukum kepailitan terhadap kreditor bahwa para kreditor pada dasarnya mempunyai suatu kedudukan yang sama (*paritas creditorium*) dan memiliki hak yang sama terhadap hasil eksekusi harta pailit menurut besarnya tagihan masing-masing kreditor (*pari passu pro rata parte*). Namun asas diatas bisa dikecualikan terhadap golongan kreditor yang memegang suatu hak agunan dan golongan kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemilik merek dagang harus mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memperoleh suatu hak atas merek. Merek yang telah terdaftar termasuk bagian dari harta palit, tetapi jika merek belum terdaftar maka tidak termasuk bagian dari harta pailit. Selain itu merek juga dapat dijadikan sebagai jaminan karena

mempunyai sifat pada hak jaminan kebendaan yakni, merek merupakan suatu hak milik, mempunyai nilai ekonomis, dapat dipindahtangankan, dan mempunyai sifat *droid de suite* artinya mengikuti bendanya ditangan siapa benda itu berada.

2. Hendaknya kurator terlebih dahulu perlu memahami terkait merek yang termasuk dalam harta pailit apakah jangka waktu perlindungannya masih berlaku atau telah berakhir agar memudahkan pada saat proses pengurusan serta pemberesan harta pailit milik debitor.
3. Hendaknya debitor tidak ikut campur terhadap tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit karena tugas tersebut telah beralih menjadi wewenang seorang kurator dan debitor tidak memiliki kewenangan pengurusan terhadap harta kekayaannya. Namun tindakan kurator tidak boleh mengakibatkan adanya suatu kerugian terhadap harta pailit, misalnya menggelapkan harta pailit. Seorang kurator dapat diminta sebuah pertanggungjawaban secara pribadi apabila telah menyebabkan kerugian pada harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Salim, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*, Jakarta, Kencana.
- Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, dan Asuransi*, Bandung, Alumni.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Modul Hukum Dagang*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat.
- Herowati Poesoko, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Imran Nating, 2004, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., 2018, *HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Apanila Debitor Pailit*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- J. Hartanto, A, J, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya, Laksbang Justitia.

- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, P.T. Alumni.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- , 2006, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Keyaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung, P.T. Alumni.
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan Edisi revisi*, Malang, UMM Press.
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press.
- , 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Riduan Shahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Rudhi A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang (Melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*, Jakarta, Alumni.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty.
- , 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Internasa.

Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Grafiti.

Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa.

Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Jakarta.

C. E_Jurnal Hukum

Bekartini Caroline, *Pengkualifikasian Merek Sebagai Benda Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016, hlm 110, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 20:11 WIB.

Caludia Patricia Ningsih Togas, *Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Penyelesaian Harta Pailit*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No.2, 2015, hlm. 116, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 20:53 WIB.

D. Internet

Cicilia Julianitondy, 2014, *Pemanfaatan HKI Sebagai Bagian Dari Asset Dalam Kepailitan*, <https://www.kompasiana.com>. diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 03:48 WIB.

Chamdan Purwoko dan Anggara Pernando, *Kepailitan Nyonya Meneer Berlanjut, Gobel Pilih Selamatkan Merek Dagang*,

<https://m.bisnis.com>. diakses pada tanggal 13 September 2019 pukul 12:21 WIB.

Putri Dyani Larasati, *Merek Sebagai Harta Pailit Terkait Dengan Perseroan Terbatas yang Dinyatakan Pailit*, link: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/download/1505/1476>. diakses tanggal 10 Januari 2020, jam 14:10 WIB.

